

# gender & lingkungan hidup



DI SUSUN OLEH:  
**KELOMPOK KERJA GENDER  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

BEKERJA SAMA DENGAN:  
**COLLABORATIVE ENVIRONMENTAL PROJECT  
IN INDONESIA (CEPI) - CIDA - KANADA**

*Informasi lebih lanjut, hubungi:*  
ASISTEN DEPUTI URUSAN MASYARAKAT PERKOTAAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
JL. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410  
Phone/Fax: 021-8580087  
E-mail: [sinta@menlh.go.id](mailto:sinta@menlh.go.id)  
[www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id)



## Apakah Gender = Perempuan?

PERSEPSI mengenai gender seringkali rancu dengan perempuan. Sebenarnya **gender** adalah konsep yang mengacu pada **peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan** yang terjadi akibat dari *dan / atau* dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Maka, gender bukan sinonim dari kata perempuan.

Gender merupakan konsep relasi antara perempuan dan laki-laki, sedangkan **seks** adalah "Ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki". Contohnya, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan organ reproduktif dan perbedaan kromosom, perempuan mempunyai nada suara yang lebih tinggi sedangkan laki-laki nada suaranya lebih rendah. Perbedaan seks ini yang dikenal dengan perbedaan biologis dan bersifat KODRATI.



## Mengapa Gender itu penting?

SAAT ini sering terjadi ketidakadilan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam pembangunan maupun kehidupan sehari-hari dimana perempuan atau laki-laki tidak mendapatkan *akses, manfaat, kontrol dan partisipasi yang setara*.

Kesenjangan ini terjadi antara lain akibat kondisi sosial atau budaya. Sebagai contoh: perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan maupun kesempatan menerima pendidikan.

Dengan memahami gender maka diharapkan kita dapat lebih mengerti sikap, kebutuhan dan peran perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Selanjutnya dengan bantuan analisis gender, kita dapat melihat kesenjangan yang terjadi sehingga dapat secara bertahap mengurangi kesenjangan yang ada.



## Komitmen Internasional tentang kebijakan gender

*KTT Lingkungan Hidup di Stockholm, 1972* merupakan konferensi pertama mengenai lingkungan hidup yang telah mengaitkan masalah lingkungan dengan perempuan. Walau tidak dicantumkan secara eksplisit, perspektif gender telah mewarnai kesepakatan internasional tersebut.

*KTT Bumi di Rio de Janeiro, 1992* secara eksplisit menyatakan keterkaitan antara perempuan, lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Kelompok perempuan merupakan *major group* yang dijelaskan dalam prinsip ke 20 Deklarasi Rio sebagai berikut : "Perempuan mempunyai peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Partisipasi penuh mereka sangat penting untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan."

*KTT Perempuan di Beijing, 1995* menghasilkan 12 area kritis untuk perempuan dimana salah satunya adalah "Perempuan dan Lingkungan Hidup" yang mempunyai 3 sasaran strategis, yaitu :

- (1) Melibatkan perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup pada semua tingkat.
- (2) Mengintegrasikan masalah-masalah dan perspektif gender dalam kebijaksanaan dan program untuk pembangunan berkelanjutan
- (3) Memperkuat mekanisme tingkat nasional, regional dan internasional untuk menilai dampak pembangunan dan kebijaksanaan di bidang LH terhadap perempuan.

*KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, 2002* mempertegas pentingnya perspektif gender dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kesepakatan *Plan of Implementation* disebutkan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas.



## Komitmen Pemerintah Indonesia

DALAM TAP MPR No. IV/1999 tentang **Garis-garis Besar Haluan Negara 1999** disebutkan bahwa pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan yang responsif gender yang memberikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki.

Selanjutnya melalui *Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, pemerintah Indonesia memperdalam komitmennya dalam meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pada **Kementerian Lingkungan Hidup**, pengenalan isu gender dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sudah dimulai tahun 1994 dengan diadakannya berbagai diskusi dan seminar mengenai pemberdayaan perempuan melalui kerjasama dengan pemerintah Kanada. Kegiatan ini terus berlanjut dengan terbentuknya Kelompok Kerja Gender dan Lingkungan Hidup pada tahun 1997 dibawah program Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI).

Melalui kerjasama yang baik dengan pihak terkait lainnya seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kelompok Kerja Gender Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya mengintegrasikan persepektif gender ke dalam program dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.



## Gender dan Lingkungan Hidup

KEBIJAKAN Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia tidak membedakan peran perempuan dan laki-laki.



Pada UU no. 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ps. 5 ayat (1) disebutkan "Setiap manusia mempunyai hak yang sama terhadap lingkungan yang baik dan sehat" dan ps. 5 ayat (3) menyebutkan "Semua manusia mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku". Sedangkan dalam ps. 6 (1) menyatakan "Setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup"

Namun demikian pada kenyataannya keberadaan kaum perempuan terkadang masih kurang mendapat perhatian, misalnya kurangnya kesempatan bagi kelompok perempuan dalam mendapatkan informasi atau penyuluhan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Padahal, beberapa kasus menunjukkan perempuan seringkali terkena dampak yang lebih parah mengingat perbedaan sistem reproduksinya dengan laki-laki.

Terhadap sumber daya alam, perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan dalam mendapatkan akses, hak dan cara penggunaannya. Hal ini disebabkan cara pandang dan gagasan perempuan dan laki-laki yang berbeda. Misalnya: perempuan melihat alam sebagai sumber kehidupan yang perlu dijaga kelestariannya, sedangkan laki-laki melihat alam sebagai sumber mata pencaharian.



## **Analisis Gender dalam Pengelolaan LH**

KERUSAKAN dan pencemaran lingkungan yang semakin parah menimbulkan dampak serius kepada manusia. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa residu DDT dapat mengendap dalam ASI yang membahayakan kondisi Ibu dan bayinya. Dengan demikian, analisis gender perlu dilakukan untuk mengetahui apakah kesenjangan status dan kegiatan perempuan dan laki-laki masih terjadi. Kesenjangan ini dapat secara bertahap dihilangkan antara lain dengan upaya pemberdayaan. Hal ini berarti baik

perempuan maupun laki-laki berhak mengontrol kehidupannya sendiri, menentukan agendanya sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, memecahkan masalah dan membangun kemandiriannya.

Ada 4 faktor yang membantu dalam melihat apakah masih ada kesenjangan gender dalam masyarakat, yaitu :



**Akses.** Sistem sosial yang ada menyebabkan perempuan kurang mendapat kesempatan untuk memperoleh informasi. Contoh : seringkali undangan penyuluhan mengenai tatacara pertanian ditujukan kepada kepala keluarga yang selalu dipersepsikan sebagai laki-laki.

**Partisipasi.** Terbatasnya informasi yang diperoleh perempuan, menyebabkan partisipasi yang dilakukan oleh perempuan juga menjadi terbatas, contohnya sedikitnya peserta perempuan pada pelatihan penyemprotan pestisida padahal penyemprotan seringkali dilakukan perempuan.

**Kontrol.** Mayoritas perempuan tidak mempunyai kontrol atau kendali terhadap pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya alam, walaupun akses dan partisipasi perempuan sudah setara.

**Manfaat.** Kurangnya partisipasi, akses dan kontrol terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan akan menyebabkan kurangnya manfaat atau keuntungan yang diterima oleh perempuan. Contoh: penciptaan teknologi tidak memperhatikan ergonomis/struktur biologis perempuan.



## Bagaimana cara ikut berpartisipasi?

SETIAP individu dapat membantu terciptanya keadilan dan kesetaraan gender di bidang lingkungan hidup dengan ikut terlibat dalam terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program lingkungan hidup yang responsif gender. ■